

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-1 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT RIMBA RAYA LESTARI
- Tanggal Audit : 26 - 30 Juli 2021

### I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798  
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit)  
b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Auditor PHPL Produksi)  
c) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi)  
d) Ir. Syamsul Fikar (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA RAYA LESTARI
2. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 45 Air Putih Kota Samarinda
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
4. SK IUPHHK-HT : No. 300/Menhut-II/2007 Tanggal 3 September 2007
5. Luas dan Lokasi : 17.330 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Gunawan Wijaya  
Direktur : Harmaji Anggono  
Komisaris : Pramono
7. Nama, HP dan Email : Rusmiati, [rusmiati.rkr@gmail.com](mailto:rusmiati.rkr@gmail.com)  
MR *Auditee*

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian  
Waktu : 26 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Rimba Raya Lestari.
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan  
Waktu : 26 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Rimba Raya Lestari.  
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.  
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan  
Waktu : 26 - 29 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.  
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir  
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
  - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
  - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
  - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
  - 4) Room 4 untuk kriteria sosiald) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
  - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
  - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
    - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
    - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.  
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan  
Waktu : 29 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Rimba Raya Lestari.  
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.  
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian  
Waktu : 30 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.  
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan  
Waktu : 18 Agustus 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-1 S-PHPL, ditetapkan :  
Catatan : 1. PT Rimba Raya Lestari dinyatakan **TIDAK LULUS** Penilaian Kinerja PHPL.  
2. **Membekukan** sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Rimba Raya Lestari terhitung tanggal 18 Agustus s.d. 17 November 2021.

#### IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

##### 1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

###### 1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.1.1        | : | Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).  |
|    | Bobot                 | : | <b>Co-Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | BAIK   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Di lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari sebagai berikut :</p> <p>SK Menteri Kehutanan No. 300/Menhut-II/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Rimba Raya Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 17.330 (Tujuhbelas Ribu Tigaratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>SK dilampiri dengan lampiran ketentuan mengenai pelaksanaan IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari dan Peta Skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan HMS Kaban tanggal 3 September 2007 dan seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi pada kelompok hutan S. Kedangpahu dan S. Perak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Tersedia dokumen administrasi tata batas di lapangan sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tata Batas No__/TTB/2007 Tahun 2007</li> <li>2. Berita Acara Tata Batas Nomor __/TBTL/2007 tanggal 16 Mei 2007 disahkan tanggal 11 Maret 2008 sepanjang 33.819,5 Meter, dengan pemancangan batas pada trayek HP/B.177 – HP/B.340 sepanjang 26.101,41 M</li> <li>3. Laporan TBT No. 1531 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari dengan IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.</li> <li>4. Rencana tata Batas/ Pedoman Tata Batas No. 96/PB/IUPHHK/2008 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 1 April 2008.</li> <li>5. Instruksi Kerja No. INS__/BPKH.IV/PKH/PLA.2/9/ 2018 Tahun 2018 Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari Kabupaten Kutai Barat dengan trayek sepanjang 86.050 Meter.</li> </ol> <p>Sedangkan dokumen legalitas perusahaan seperti akte pendirian, akte perubahan, NIB dan NPWP tidak mengalami perubahan.</p> |
| 2. | Verifier 1.1.2        | : | Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).   |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : | SEDANG   |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    | Ringkasan Justifikasi | : Realisasi Penataan Batas di lapangan adalah sepanjang 32.721,41 M atau sebesar 38,03% dari rencana sepanjang 86.050 M sebagai berikut :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trayek HP/B.177 – HP/B.340 sebagaimana BAP Tata Batas No. ___/TBTL/2007 tanggal 16 Mei 2007 disahkan tanggal 11 Maret 2008 sepanjang 26.101,41 M.</li> <li>2. Trayek B/HP.177 – 6 – 5 .... – B; Batas Persekutuan dengan PT Harapan Kaltim Lestari sepanjang 6.620 M Laporan TBT No. 1531 Tahun 2011.</li> <li>3. Sisanya belum dilaksanakan di lapangan dan termasuk dalam dokumen Instruksi Kerja No. INS.___/BPKH.IV/PKH/ PLA.2/9/2018</li> </ol> <p>Berdasarkan telaah dokumen Pedoman Tata Batas No : 96/PB/IUPHHK/2008 tanggal 1 April 2008, panjang batas yang tercantum pada dokumen Pedoman TBT PT RRL sepanjang 58.787 M. Panjang Batas tersebut tidak termasuk penataan batas sesuai BAP TBT tahun 2017 dan Realisasi penataan batas kawasan hutan dan APL (BATB No. ___/TBTL/2007) pada trayek yang berbatasan dengan areal APL sepanjang 26.101,41 M.</p> <p>Berdasarkan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.___/BPKH.IV/PKH/ PLA.2/9/2018, kewajiban penataan batas PT Rimba Raya Lestari sepanjang 86.050 Meter</p> |
| 3. | Verifier 1.1.3        | : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)  |
|    | Bobot                 | : <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : BAIK   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan Areal PT Rimba Raya Lestari secara aktual di lapangan telah diakui keberadaannya sesuai dengan batas yang ada.<br><p>Terdapat dokumen monitoring identifikasi dan resolusi konflik Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang disusun mengacu kepada Perdirjen PHPL P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016, tanggal 25 Februari 2016 dengan presentasi nilai aktual yang terdapat pada IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari senilai 46,38% termasuk dalam kategori Sedang (Waspada).</p> <p>Di lapangan selama periode penilikan tidak dijumpai adanya konflik namun diidentifikasi terdapat lokasi perladangan masyarakat di dalam areal PT Rimba Raya Lestari dengan identifikasi sebanyak 3 orang dengan total areal yang diidentifikasi seluas ±4,00 Ha.</p>   |
| 4. | Verifier 1.1.4        | : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).   |
|    | Bobot                 | : <b>Co-Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : <b>N/A</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Pada areal IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari selama periode penilikan diketahui tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan dan tidak terdapat perubahan luas areal kerjanya sebagaimana luas areal dan tata ruang yang telah disusun pada dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 s/d 2027 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018   |
| 5. | Verifier 1.1.5        | : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).   |
|    | Bobot                 | : <b>Co-Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : BAIK   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari tidak terdapat penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH untuk pertambangan dan izin IUP perkebunan serta perusahaan lainnya, namun terdapat penggunaan lahan  |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
|    |                             | <p>oleh masyarakat berupa perladangan, penanaman tanaman perkebunan seperti jagung, singkong dan karet.</p> <p>Terdapat peta monitoring dan identifikasi konflik pada areal PT Rimba Raya Lestari dan terdapat penggunaan areal untuk perladangan masyarakat di dalam areal seluas ±4,00 Ha terdiri dari 3 penggarap.</p> <p>Terdapat dokumen monitoring identifikasi dan resolusi konflik Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang disusun mengacu kepada Perdirjen PHPL P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016, tanggal 25 Februari 2016 dengan presentasi nilai aktual yang terdapat pada IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari senilai 46,38% termasuk dalam kategori Sedang (Waspada).</p>   |
| 6. | Verifier 1.1.6              | Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK  |
|    | Bobot                       | <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai                       | BAIK   |
|    | Ringkasan Justifikasi       | <p>Hasil identifikasi penggunaan areal oleh masyarakat untuk kegiatan perladangan diketahui terdapat 3 (tiga) lokasi yang dijadikan ladang oleh masyarakat atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lucas di Blok RKT 2014 seluas 1,00 Ha ditanami padi dan jagung</li> <li>Anton di Blok RKT 2014 seluas 1,00 Ha ditanami padi dan singkong</li> <li>Nidin di Blok RKT 2014 seluas 2,00 Ha ditanami karet</li> </ol> <p>PT RRL secara keseluruhan telah menguasai dan mengelola areal sesuai dengan luasan yang tercantum dalam SK IUPHHK-HTI seluas 17.330 Ha termasuk di dalamnya terdapat lokasi perladangan oleh masyarakat sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan luas total ±4,00 Ha (0,02%).</p> <p>Dengan demikian dapat dikatakan bahwa areal IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari secara keseluruhan dapat dikuasai oleh Unit Manajemen (100%)</p> |
|    | Nilai Kinerja Indikator 1.1 | : <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Verifier 1.2.1        | : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan  |
|    | Bobot                 | : <b>Co-Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : BAIK  |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>Tersedia dokumen visi dan misi PT Rimba Raya Lestari yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT Rimba Raya Lestari No. 030/RRL-HTI/SMD/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 dan SK Kuasa Direksi No. No. 041/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021. Visi dan misi PT Rimba Raya Lestari telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Sosialisasi dengan karyawan dan kepada masyarakat telah dilakukan dengan dokumentasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Sosialisasi Nomor 064/BAP/BC-NJK/KESOS/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Sosialisasi RKT Tahun 2021, Visi Misi, Peraturan Perusahaan, CSR, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan</li> </ul> |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | <p>Tahun 2021 kepada Karyawan di Camp Najak, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Sosialisasi Rencana Blok Tebangan RKT No. 0023/BAS/RRL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang memuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bermai Kecamatan Damai dan di dalamnya terdapat materi sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bermai</li> </ul>  |
| 2. | Verifier 1.2.2        | : | Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.  |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : | SEDANG   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Implementasi visi dan misi PT Rimba Raya Lestari telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan hutan yang professional masih belum terpenuhi, di lapangan masih belum diimplementasikan penataan batas areal temu gelang, penyusunan dokumen rencana tahunan yang tidak sesuai tata waktunya dan realisasi kegiatan operasional yang belum seluruhnya diterapkan dengan pemenuhan SDM yang masih kurang.</li> <li>2. Di bidang kelola lingkungan di lapangan masih belum diimplementasikan penyusunan dokumen laporan kelola lingkungan, pengelolaan flora dan fauna, pengelolaan fisik kimia dan tanah, dan realisasi kegiatan operasional Kelola lingkungan yang belum seluruhnya diterapkan,</li> <li>3. Di bidang kelola social belum diimplementasikan dengan penyusunan program kelola sosial yang dijalankan setiap tahunnya, penyusunan dokumen rencana karya tahunan (RKT) yang meliputi kegiatan kelola sosial, pembinaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan ekonomi dengan melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat, bantuan CD/ CSR fisik dan program lainnya belum seluruhnya diterapkan dengan pemenuhan SDM kelola sosial yang masih belum optimal</li> <li>4. Pemanfaatan hutan yang rasional belum diterapkan sepenuhnya dengan mengukur riap tegakan dan menganalisisnya serta menggunakan hasil analisisnya sebagai penentuan target pemanenannya.</li> <li>5. Implementasi kegiatan penanaman yang belum terealisasi beberapa tahun terakhir.</li> <li>6. Pengadaan dan pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dan peralatan pemadaman kebakaran hutan masih belum sepenuhnya direalisasikan.</li> <li>7. Kegiatan penelitian dan pengembangan belum direalisasikan termasuk pengukuran riap tegakan dan penelitian lainnya terkait pengelolaan hutan tanaman industry.</li> </ol> |
| 3. | Verifier 1.2.3        | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan   |
|    | Bobot                 | : | <b>Co-Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | SEDANG   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) di lapangan belum tersedia pada seluruh kompetensi pengelolaan hutan produksi yaitu tidak terdapat Ganis Kurpet, dan PT RRL telah mengadministrasikan ganis PHPL-nya pada sistem SIGANISHUT Kementerian LHK, namun diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT RRL sebagian tidak berada pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya.  |

|                             |                       |   |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
|                             |                       |   | <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 2 orang; Ganis Nenhut 1 orang; dan Ganis PKB-R 5 orang.</p> <p>Di samping tenaga teknis kehutanan, PT Rimba Raya Lestari juga memiliki tenaga perofesional berupa sarjana kehutanan yang mengisi jabatan krusial seperti Kuasa Direktur, Manager Camp, Tata Usaha Kayu, Bagian Legal, Bagian Perencanaan dan Bagian Sertifikasi yang dapat diperbantukan dalam grup operasionalnya.</p>   |
| 4.                          | Verifier 1.2.4        | :   | Peningkatan kompetensi SDM  |
|                             | Bobot                 | :   | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | :   | SEDANG  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | :   | PT Rimba Raya Lestari memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training pada tahun 2020 sebanyak 19 orang dengan judul pelatihan sebanyak 6 judul. Realisasi kegiatan training tahun 2020 sesuai dengan data dan laporan kegiatan training sejumlah 11 orang dari 2 judul pelatihan atau sebesar 57,90% dari rencana sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi diklat masih terus diupayakan untuk direalisasikan, namun masih belum seluruhnya khususnya pelatihan yang terkait dengan pihak luar yang masih terkendala pelaksanaannya akibat masih berlangsungnya pandemic covid-19 yang belum berakhir.  |
| 5.                          | Verifier 1.2.5        | :   | Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.  |
|                             | Bobot                 | :   | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | :   | BAIK  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | :   | <p>PT Rimba Raya Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Rimba Raya Lestari No. 036/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal kebebasan pekerja untuk berserikat atau mendirikan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari.</li> <li>2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan PT Rimba Raya Lestari periode 2020 – 2022 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2536/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2020 tanggal 24 Agustus 2020.</li> <li>3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan</li> <li>4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2020</li> <li>5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Kutai Barat dan Samarinda tahun 2020 dan 2021.</li> <li>6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur</li> <li>7. Memiliki Tenaga Teknis PHPL.</li> </ol> <p>Secara umum PT Rimba Raya Lestari telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap</p> |
| Nilai Kinerja Indikator 1.2 | :                     | <b>BAIK</b> dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |   |



3. Indikator 1.3 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 1.3.1        | : | Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL   |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | SEDANG  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT RRL No. 067/RRL-HTI/SMD/VII/2019 tentang Struktur Organisasi PT Rimba Raya Lestari Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019. Terdapat pembaruan SK Struktur Organisasi sesuai dengan SK Direktur PT RRL No. 034/RRL-IUPHHK/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Struktur Organisasi dan Job Description IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Struktur Organisasi PT Rimba Raya Lestari secara umum sudah sesuai dengan kerangka PHL namun hanya mencantumkan nama pejabat sampai pada tingkatan Manager sedangkan untuk Kepala Bagian dan Kepala Seksi tidak dicantumkan nama pejabatnya termasuk penempatan Ganis pada Struktur Organisasi yang tidak terlihat.</p> |
| 2. | Verifier 1.3.2        | : | Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.   |
|    | Bobot                 | : | <b>Co-Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : | BAIK  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada.</p> <p>Terdapat peralatan SIM di lapangan dan kantor Samarinda serta terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT Rimba Raya Lestari.</p> <p>Penanggung jawab operasional SIM PT Rimba Raya Lestari telah ditunjuk sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator SIPUHH atas nama Devyana S.Hut. SK No. 050/RRL-HTI/SMD/V/2020.</li> <li>2. Operator E-Monev atas nama Devyana S.Hut. SK No. 053/RRL-HTI/SMD/V/2020.</li> <li>3. Operator SI PNBPN atas nama SUNAN, SK No. 051/RRL-HTI/SMD/V/2020.</li> <li>4. Petugas Administrasi SIM atas nama Rusmadin SK No. 054/RRL-HTI/SMD/V/2020.</li> <li>5. Dan untuk tahun 2021 petugas administrasi SIM ditunjuk atas nama Devyana S.Hut. sesuai dengan SK No. 035/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021</li> </ol>   |
| 3. | Verifier 1.3.3        | : | Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya   |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | SEDANG  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat SK Direktur Utama PT Rimba Raya Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operator SIPUHH atas nama Devyana S.Hut. SK No. 039/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.</li> <li>b. Operator SEHATI atas nama Devyana S.Hut. SK No. 037/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.</li> </ol>  |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>c. Operator SI PNBP atas nama SUNAN sesuai SK No. 038/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.</p> <p>d. Operator SIGANISHUT atas nama Deviyana, S.Hut. SK No. 001/RRL-HTI/SMD//2021 tanggal 14 Januari 2021.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SEHATI dinilai bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak secara teratur melakukan pelaporan dengan sistem SEHATI. Akses ke SEHATI telah diperoleh dan untuk manajemen baru belum melakukan aktivitas operasional yang dilaporkan ke SEHATI.</p> <p>Terhadap pelaporan SIGANISHUT dinilai telah melaksanakan tahapan administrasi pengelolaan tenaga teknisnya sesuai dengan ketentuan dan seluruh Ganis PHPL PT RRL telah diunggah dalam system SIGANISHUT serta telah mendapat SK Penugasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda.</p> <p>Terhadap pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP dapat diakses namun karena tidak terdapat operasional penebangan kayu sehingga diverifikasi tidak terdapat operasional tata usaha kayu yang tercantum pada SIPUHH dan penerbitan SPP serta pembayaran melalui SI PNBP.</p>  |
| 4. | Verifier 1.3.4        | : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.  |
|    | Bobot                 | : <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : SEDANG   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>: Jabatan SPI ditunjuk oleh Kuasa Direktur PT Rimba Raya Lestari sesuai SK Struktur Organisasi. Personil Tim SPI PT Rimba Raya Lestari atas nama Drs Agus Supriyanto selaku Auditor Kepala dengan Anggota Septy Miana Sari dan Emil sesuai dengan SK Kuasa Direktur PT Rimba Raya Lestari No. 042/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021. Sebelumnya Personil Tim SPI PT Rimba Raya Lestari atas nama Herijanto sesuai dengan SK Direksi PT Rimba Raya Lestari No. 066/RRL-HTI/SMD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.</p> <p>Pada saat audit terdapat dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pada sebagian tahapan pengelolaan hutan. Laporan SPI No 045/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 melaporkan kegiatan pada bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan peralatan tidak maksimal, suplay sparepart terlambat</li> <li>2. Tidak berjalannya bagian logistic di camp dengan Samarinda dalam pemahaman (Urgen, Sangat urgent dan biasa)</li> <li>3. Banyak jalan rusak</li> <li>4. Kesiapan mekanik dengan skill untuk memperbaiki peralatan dan Kerjasama serta koordinasi petugas logistic, mekanik, operator dan camp manager.</li> </ol> <p>Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal PT Rimba Raya Lestari sudah ada namun dinilai belum berjalan efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI</p> |
| 5. | Verifier 1.3.5        | : Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi   |
|    | Bobot                 | : <b>Co-Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : SEDANG   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>: Hasil temuan SPI PT Rimba Raya Lestari telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti dengan pada masing-masing temuan. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang dilakukan masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan</p>  |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   | <p>diselesaikan sebagaimana surat Camp Manager No. 027/RRL-HTI/CMPNJK/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang menindaklanjuti temuan SPI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedang dilakukan inventarisir alat-alat yang rusak dan jenis kerusakannya untuk disorder sparepartnya dengan kode "urgent".</li> <li>2. Sudah diinstruksikan kepada mandor jalan, mandor produksi dan mekanik agar merehabilitasi dan memperbaiki jalan yang akan digunakan saja</li> <li>3. Mempersiapkan Tim untuk merekrut tenaga terlatih dan siap pakai.</li> </ol> |
| Nilai Kinerja Indikator 1.3 | : | SEDANG dengan nilai mencapai 70,83%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 1.4.1        | : | Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya   |
|    | Bobot                 | : | <b>Co-Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : | SEDANG  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari dari perwakilan masyarakat dari Desa Bermai sebagaimana dokumen BAP Sosialisasi Rencana Blok Tebangan RKT No. 0023/BAS/RRL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang memuat kegiatan sosialisasi Rencana RKT THPB dan TPTJ kepada masyarakat Desa Bermai Kecamatan Damai dan di dalamnya terdapat materi sosialisasi RKT THPB dan TPTJ kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bermai. Sedangkan dari Desa Besiq belum terdapat bukti upaya kegiatan sosialisasinya (50%).</p> <p>Rencana penebangan yang tercantum pada dokumen RKT tahun 2021 PT Rimba Raya Lestari masih dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p>  |
| 2. | Verifier 1.4.2        | : | Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD   |
|    | Bobot                 | : | <b>Co-Dominan</b>   |
|    | Nilai                 | : | SEDANG  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Rimba Raya Lestari tercantum pada dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial PT Rimba Raya Lestari tahun 2021 yang telah disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 untuk tahun 2021 yang direncanakan pada Desa Bermai dan Desa Besiq.</p> <p>Kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat telah dilakukan sebagaimana dokumen BAP Sosialisasi Rencana Blok Tebangan RKT No. 0023/BAS/RRL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang memuat kegiatan sosialisasi Rencana RKT THPB dan TPTJ kepada masyarakat Desa Bermai Kecamatan Damai dan di dalamnya terdapat materi sosialisasi Rencana CSR dan Kelola Sosial kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bermai. Namun terhadap masyarakat Desa Besiq belum terdapat bukti kegiatan sosialisasinya (50%).</p> |
| 3. | Verifier 1.4.3        | : | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung  |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | SEDANG  |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Ringkasan Justifikasi        | : | Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT Rimba Raya Lestari selama periode audit sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Rencana Blok Tebangan RKT No. 0023/BAS/RRL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi Kawasan Lindung dan perlindungan dan pengamanan hutan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Bermai. Namun terhadap masyarakat Desa Besiq belum terdapat bukti kegiatan sosialisasinya (50%). |
| Nilai Kinerja Indikator 1.4. | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

## 2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

### 5. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.1.1        | : | Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Baik   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Hilma Nugroho. NIP. 19590615 198603 1 004) melalui Keputusan No. SK. 5035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode 2018 – 2027 Atas Nama PT Rimba Raya Lestari Provinsi Kalimantan Timur. Dilampiri Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000. |
| 2. | Verifier 2.1.2        | : | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI yaitu tanaman pokok dan tanaman kehidupan untuk RKT 2017 sampai 2021 hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK periode 2018-2027 ≤ 50%. Dimana penataan yang sesuai dengan RKU adalah Penataan Areal Kerja Blok RKT 2018/2019 dan Blok URKT 2021 yang tercantum dalam Usulan Dokumen RKTUPHHK/Nota Dinas RKT 2021 dan Berita Acara Kegiatan PAK tahun 2018,2019 dan 2021.   |
| 3. | Verifier 2.1.3        | : | Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda batas blok RKT dan petak kerja RKT 2018, 2019, 2020 dan 2021 hanya Sebagian yang terlihat jelas di lapangan. Untuk batas blok RKT TPTJ RKT 2018, 2019, 2020 dan 2021 terlihat jelas di lapangan, kekurangan pada penataan batas blok THPB RKT 2020 dan 2021, dan identitas pal batas petak yang belum konsisten penerapannya di  |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
|                             |   | lapangan. Rintisan batas blok berupa polet merah tiga terlihat jelas di lapangan dan rintisan batas petak berupa polet dua pada pohon terlihat jelas di lapangan. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.1 | : | <b>SEDANG</b> dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

6. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

|                             |                       |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| 1.                          | Verifier 2.2.1        | :  | Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)  |
|                             | Bobot                 | :  | D  |
|                             | Nilai                 | :  | Baik   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | :  | PT Rimba Raya lestari memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan dari hasil IHMB tahun 2017 beserta kelengkapan peta yaitu peta sediaan pancang, pohon besar, pohon kecil , tiang dengan skala 1 : 50.000. Potensi rata-rata per ha berdasarkan hasil IHMB untuk diameter 40 cm up adalah 118,80 m <sup>3</sup> /ha dan diameter 50 cm up sebesar 87,27 M <sup>3</sup> /Ha.   |
| 2.                          | Verifier 2.2.2        | :  | Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)  |
|                             | Bobot                 | :  | CD   |
|                             | Nilai                 | :  | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | :  | Terdapat Laporan Hasil pengukuran Sampling Plot yang dilaksanakan tahun 2019. Berdasarkan Laporan tersebut diketahui bahwa terdapat hasil pengukuran atas pohon-pohon penyusun PSP. Hasil pengukuran tersebut sudah dianalisis. PSP dibuat pada Blok RKT 2013 dan sudah dilakukan 6 (enam) kali pengukuran , dimana riap rata-rata daimeter adalah 0,5 cm/th dan riap tinggi rata-rata 2,4 cm/th . Laporan PSP telah dilaporkan kepada BALITBANGDA Propinsi Kalimantan Timur dan sudah ditembuskan ke Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat Bukti tanda terima dari balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 30 Juli 2021. Hasil analisis belum digunakan sebagai dasar dalam penghitungan JTT. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.2 | :                     | <b>BAIK</b> dengan Nilai mencapai 88,89% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |  |

7. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.3.1        | : | Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur   |
|    | Bobot                 | : | D   |
|    | Nilai                 | : | Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari mempunyai SOP untuk system silvikultur TPTJ sesuai dengan peraturan Menteri kehutanan No P11/Menhut-II/2009 tentang Sisitem Silvikultur dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu pada hutan produksi, tetapi belum ada SOP untuk system silvikultur THPB. Implementasi SOP di lapangan adalah untuk kegiatan pemeliharaan Blok, jalan dan pemeliharaan tanaman dan kegiatan yang belum terimplementasi antara lain adalah kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan. |

|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 2.                          | Verifier 2.3.2        | : | Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang   |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | <i>Not Applicable (NA)</i>   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Didalam Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 bahwa PT Rimba Raya Lestari menerapkan penanaman tanaman pokok dengan system TPTJ dengan daur yang digunakan 25 tahun dari jenis Meranti. Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 (satu) PT Rimba Raya Lestari baru memiliki tanaman berumur 11 tahun (penanaman pertama dilakukan pada tahun 2010) sehingga belum memiliki data potensi tegakan hasil penanaman.  |
| 3.                          | Verifier 2.3.3        | : | Tingkat kecukupan potensi permudaan  |
|                             | Bobot                 | : | CD   |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada petak E.14 RKT 2009, Petak V.5 RKT 2012, Petak VIII.4 RKT 2015 dan Petak VII.7 RKT 2014, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 75-89\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) yaitu sebesar 82%   |
| 4.                          | Verifier 2.3.4        | : | Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | <i>Not Applicable (N/A)</i>  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Didalam Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 bahwa PT Rimba Raya Lestari menerapkan penanaman tanaman pokok dengan system TPTJ dengan daur yang digunakan 25 tahun dari jenis Meranti. Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 (satu) PT Rimba Raya Lestari baru memiliki tanaman berumur 11 tahun (penanaman pertama dilakukan pada tahun 2010) sehingga belum dapat menilai struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan karena belum sampai masak tebang (daur) |
| Nilai Kinerja Indikator 2.3 |                       | : | <b>SEDANG</b> dengan Nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

8. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 1.                          | Verifier 2.4.1        | : | Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya lestari mempunyai SOP RIL yaitu RIL No.9P/SOP-RRL/2021 Rev 4 tanggal 6 Februari 2021 sesuai dengan karakteristik setempat dan implemenasinya baru sebagian di lapangan. SOP meliputi perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan K3 dan kegiatan pasca pemanenan. Untuk RKT 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan penanaman. |
| 2.                          | Verifier 2.4.2        | : | Limbah pemanfaatan hutan minimal   |
|                             | Bobot                 | : | CD   |
|                             | Nilai                 | : | <i>Not Applicable (NA)</i>   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Sampai dengan penilikan ke 1 (satu) tidak ada kegiatan pemanenan baik untuk kegiatan TPTJ maupun THPB sehingga nilai Fe tidak diterapkan penilaian.  |
| Nilai Kinerja Indikator 2.4 |                       | : | <b>SEDANG</b> dengan Nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

9. Indikator 2.5 :  
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.5.1        | : | Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).  |
|    | Bobot                 | : | CD   |
|    | Nilai                 | : | <b>Buruk</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari mempunyai dokumen RKT kurang 50 % yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI . Terdapat RKTUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari yaitu RKT Tahun 2016 serta RKT Tahun 2018 / 2019 yang disahkan secara <i>self Approval</i> . Dokumen RKTUPHHK-HT yang tidak tersedia yaitu RKT Tahun 2017 karena masa berlaku RKUPHHK Periode 2008 – 2017 segera berakhir (Masa berakhir RKT 2016 yaitu 14 Agustus 2017, sedangkan RKUPHHK berakhir 31 Desember 2017) sehingga pada masa yang relatif singkat tersebut tidak diterbitkan RKT. Kemudian RKT Tahun 2020 tidak diterbitkan serta RKT Tahun 2021 belum disahkan, masih dalam proses persetujuan dan pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. |
| 2. | Verifier 2.5.2        | : | Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | <b>Buruk</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat peta kerja berupa Peta RKT yaitu peta RKT 2016, 2018/2019 dan RKU yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi peta RKT tidak tersedia seluruhnya. Tidak tersedia peta RKT 2017 dan Peta RKT Tahun 2020 serta RKT Tahun 2021 yang masih dalam proses pengesahan dan persetujuan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (sampai dengan Nota Dinas).   |
| 3. | Verifier 2.5.3        | : | Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dan petak pada Blok RKT 2018, 2019, 2020 dan 2021 pada blok TPTJ tetapi belum semua untuk Blok THPB dan penandaan petak di lapangan belum konsisten terutama mengenai identitas petak dan penandaan batas blok berupa plang RKT dan rintisan batas berupa polet merah strip 3 (tiga) di lapangan terlihat jelas dan penandaan pada kawasan lindung baru sebagian yang dilaksanakan di lapangan yaitu untuk penandaan KPPN, KPSL dan sempadan sungai.   |



|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 4.                          | Verifier 2.5.4        | : | Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak ada Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis dari rencana tebangan tahunan karena dokumen RKT 2020 tidak diterbitkan dan dokumen RKT 2021 sedang dalam proses pengajuan/pengesahan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur. Sedangkan realisasi tebangan untuk RKT 2015 dan 2016 adalah rata-rata luas pemanenan 50 % dan volume pemanenan 22,47 % |
| Nilai Kinerja Indikator 2.5 |                       | : | <b>BURUK</b> dengan Nilai mencapai 52,38 % , dan terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk yaitu verifier 2.5.2.  |

10. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.6.1        | : | Kondisi kesehatan finansial   |
|    | Bobot                 | : | CD  |
|    | Nilai                 | : | Buruk   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak tersedia laporan Keuangan yang diaudit akuntan public tahun 2019 dan 2020 karena Sesuai dengan surat Akuntan public Drs. Sjarifuddin Chain dengan No.038/SC-IM/SK-HKL/05.2021 tanggal 25 mei 2021 perihal Keterangan audit, bahwa dimana PT Rimba Raya lestari , saat ini sedang dilaksanakan audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dan Sesuai dengan surat Akuntan public Drs Sjarifuddin Chain dengan No.047/SC-IM/SK-HKL/06.2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Keterangan audit, bahwa dimana PT Rimba Raya lestari , saat ini sedang dilaksanakan audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2015 sampai tahun 2018 bahwa nilai Rata-rata likuiditas sebesar 119,98 %, solvabilitas 129,98 % dan rentabilitas 0,99 (negatif) opini akuntan public wajar dengan pengecualian dan Pada Laporan Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 disebutkan bahwa Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). |
| 2. | Verifier 2.6.2        | : | Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).  |
|    | Bobot                 | : | CD  |
|    | Nilai                 | : | Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak tersedia laporan Keuangan yang diaudit akuntan public tahun 2019 dan 2020 karena Sesuai dengan surat Akuntan public Drs. Sjarifuddin Chain dengan No.038/SC-IM/SK-HKL/05.2021 tanggal 25 mei 2021 perihal Keterangan audit, bahwa PT Rimba Raya lestari saat ini sedang dilaksanakan audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dan Sesuai dengan surat Akuntan publik Drs. Sjarifuddin Chain dengan No.047/SC-  |



|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
|                             |                       |   | IM/SK-HKL/06.2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Keterangan audit, bahwa dimana PT Rimba Raya lestari , saat ini sedang dilaksanakan audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan dokumen RKAP , sehingga Berdasarkan data keuangan tahun 2015 smapi 2017 diketahui bahwa biaya kelola hutan PT Rimba Raya Lestari terealisasi sebesar Rp 3.483.760.735 dari rencana sebesar Rp 4.107.146.770 atau terealisasi sebesar 84,82 %. Pada Laporan Keuangan Tahun 2018 tidak dimuat Lampiran Rencana dan Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan. |
| 3.                          | Verifier 2.6.3        | : | Realisasi alokasi dana yang proporsional   |
|                             | Bobot                 | : | CD   |
|                             | Nilai                 | : | Buruk  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak tersedia laporan Keuangan yang diaudit akuntan public tahun 2019 dan 2020 dan dokumen RKAP karena masih dalam proses audit oleh akuntan publik, sehingga berdasarkan data tahun 2015 sampai tahun tahun 2017 bahwa proporsi realisasi alokasi dana bervariasi dan perbedaan terbesar antara rencana dan realisasi pada biaya Kewajiban Pada Sosial yaitu terealisasi 34,73 % (terdapat perbedaan 65,27 %).   |
| 4.                          | Verifier 2.6.4        | : | Realisasi pendanaan yang lancar  |
|                             | Bobot                 | : | CD   |
|                             | Nilai                 | : | Buruk  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dibuktikan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan untuk RKT 2020 dan 2021 seperti kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan  |
| 5.                          | Verifier 2.6.5        | : | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan   |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Modal yang ditanamkan Kembali ke hutan berupa kegiatan penanaman dan pengayaan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 . sebesar Rp 406.288.000 dari rencana sebesar Rp 461.465.600 atau terealisasi sebesar 88,04 % namun belum meliputi tanaman kehidupan. Dan realisasi secara fisik kegiatan penanaman dari tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah seluas 6.665 Ha dari rencana 6.735 Ha sehingga prosentasenya sebesar 98,96%.   |
| 6.                          | Verifier 2.6.6        | : | Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan  |
|                             | Bobot                 | : | CD   |
|                             | Nilai                 | : | Buruk  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan tahun 2020 dan 2021 oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pemanenan, penyiapan lahan dan penanaman   |
| Nilai Kinerja Indikator 2.6 |                       | : | <b>BURUK</b> dengan Nilai mencapai 47,62 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

### 3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

#### 11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1        | : | Luasan kawasan dilindungi   |
|    | Bobot                 | : | D   |
|    | Nilai                 | : | Baik  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Luas dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Periode 2018-2027. Kondisi kawasan lindung umumnya aman dari gangguan perambahan, <i>illegal logging</i> dan kebakaran sehingga tidak ada perubahan secara kondisi biologis (kondisi ekosistem kawasan lindung). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi biofisik seluruh kawasan lindung telah sesuai.  |
| 2. | Verifier 3.1.2        | : | Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)  |
|    | Bobot                 | : | D   |
|    | Nilai                 | : | Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 51,19 km, dan telah terealisasi hingga Juli 2021 sepanjang 27,96 km (54,62 %).   |
| 3. | Verifier 3.1.3        | : | Kondisi penutupan kawasan dilindungi  |
|    | Bobot                 | : | D   |
|    | Nilai                 | : | Baik  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder) seluas 2.177,74 ha (96,57 %) dari total luas kawasan lindung 2.255 ha.  |
| 4. | Verifier 3.1.4        | : | Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi not applicable)   |
|    | Bobot                 | : | D   |
|    | Nilai                 | : | <b>Not Applicable</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Areal PT Rimba Raya Lestari tidak ada areal dengan ekosistem gambut.  |
| 5. | Verifier 3.1.5        | : | Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi  |
|    | Bobot                 | : | CD  |
|    | Nilai                 | : | Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Desa binaan PT Rimba Raya Lestari ada 2 (dua) desa, yaitu Desa Besiq dan Desa Bermai. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung tahun 2021 ini baru dilakukan pada 1 (satu) desa binaan yaitu Desa Bermai. Sosialisasi kawasan lindung ke Desa Besiq belum dilakukan.<br><br>Kegiatan sosialisasi ke Desa Bermai, dibuktikan dengan dokumen BA Sosialisasi PT Rimba Raya Lestari Rencana Blok Tebangan RKT No. 0023/BAS/RRL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021. BA disertai daftar hadir (absen) yang dihadiri 10 orang serta foto kegiatan sosialisasi. |
| 6. | Verifier 3.1.6        | : | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU  |

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
|  | Bobot                       | : | D  |
|  | Nilai                       | : | Sedang   |
|  | Ringkasan Justifikasi       | : | Kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya, terkait pemeliharaan tanda batas kawasan lindung Sempadan Sungai Pahu sehingga belum tersedia laporan kegiatan pengelolannya. kegiatan satu terakhir ini baru sebatas penambahan tanda batas. |
|  | Nilai Kinerja Indikator 3.1 | : | BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

12. Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.2.1        | : | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Potensi gangguan hutan di areal kerja PT Rimba Raya Lestari adalah kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, perburuan dan hamapenyakit tanaman. Prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh potensi gangguan hutan yang ada karena belum tersedia prosedur pengendalian perambahan, penghitungan FDR/indeks rawan kebakaran dan pengendalian hama penyakit tanaman. Pada prosedur pengendalian kebakaran, belum mencantumkan peraturan terkait yaitu PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jenis peraturan yang tercantum dalam prosedur pengendalian kebakaran ada yang tidak tepat sebagai acuan prosedur yaitu PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. |
| 2. | Verifier 3.2.2        | : | Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang himbauan/larangan perambahan dan <i>illegal logging</i> . Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.   |
| 3. | Verifier 3.2.3        | : | SDM perlindungan hutan   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | SDM pengaman dan perlindungan hutan yang tersedia adalah regu pemadam kebakaran dan satpam/wakar. Seluruh regu inti Dalkarhutla belum memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla dan seluruh satpam/wakar belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Masyarakat Peduli Api belum dibentuk pada kedua desa binaan yaitu Desa Besiq dan Desa Bermai.   |

|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 4.                          | Verifier 3.2.4        | : | Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan perlindungan hutan secara preemptif, belum dilakukan terkait seluruh potensi gangguan hutan yang ada. Secara preventif, dari segi SDM yang belum memiliki kualifikasi dan peralatan terkait plang himbauan, peralatan pengendalian kebakaran dan kegiatan patroli yang hanya satu kali sebulan. Secara represif, kejadian perambahan yang terjadi telah dilaporkan ke instansi terkait (Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur). PT Rimba Raya Lestari belum membuat laporan bulanan pengendalian kebakaran yang harus dilaporkan ke instansi terkait. Laporan patroli/pengamanan perlindungan hutan juga belum tersedia secara periodik tiap bulannya. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.2 |                       | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.3.1        | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum semua prosedur tersedia sehingga belum mencakup seluruh dampak. Beberapa prosedur tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penentuan klasifikasi baku mutu. Prosedur yang belum tersedia antara lain : pengukuran iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara), pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah domestik, pengadaan bibit/persemaian, penanaman/rehabilitasi, pemeliharaan tanaman, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran tinggi muka air sungai, pengukuran sedimentasi sungai dan pemantauan kualitas tanah.   |
| 2. | Verifier 3.3.2        | : | Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia (seperti pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPS limbah B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan limbah B3, drainase kiri kanan jalan, sedimen trap, tempat sampah organik dan anorganik, TPA sampah organik dan anorganik, tempat pencampuran pestisida, pengukur tinggi muka air sungai) dan belum sesuai fungsinya (workshop bengkel, rumah mesin genset. Gudang BBM, gudang oli bagus, pengukur erosi/bak erosi, guludan di eks jalan sarad). Secara teknik vegetatif, kegiatan penanaman di eks TPn, eks jalan sarad, kiri kanan jalan di Blok RKT yang telah ditinggalkan belum |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | dilakukan. Kegiatan rehabilitasi dilakukan pada kawasan lindung Sempadan Sungai Piraq.   |
| 3. | Verifier 3.3.3        | : | SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air   |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Baik   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang dan masih aktif masa berlakunya.  |
| 4. | Verifier 3.3.4        | : | Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen rencana RKL tahun 2006. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya tepat, terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestic, erosi tanah kualitas tanah dan sedimentasi sungai.  |
| 5. | Verifier 3.3.5        | : | Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air  |
|    | Bobot                 | : | D  |
|    | Nilai                 | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 2006. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester sehingga belum dilaporkan ke instansi terkait. Implementasi pemantauan belum dilakukan seluruhnya secara teknik sipil (seperti mutasi/pengadaan bibit persemaian, kegiatan penyimpanan limbah B3 per semester/per 6 bulan, erosi tanah, tinggi muka air sungai, sedimentasi sungai, suhu udara dan kelembaban udara) dan secara teknik vegetatif (pemantauan tanaman hasil penanaman di eks TPn, eks jalan sarad dan kiri kanan jalan).</p> <p>Kegiatan pemantauan baru dilakukan pada pengukuran curah hujan, debit air Sungai Najak dan Sungai Piraq semester I-2021 (yang kegiatan pengukuran hanya dilakukan 6 bulan sekali. Hal ini menjadikan tidak bisa melihat fluktuasi debit air sungai yang terjadi di sungai-sungai dalam areal PT Rimba Raya Lestari). Untuk semester II-2020 belum dilakukan pengukuran debit air sungai.</p> <p>PT Rimba Raya Lestari baru mengambil sampel air Sungai Piraq dan Sungai Najak (bagian hulu/inlet sungai, bagian hilir belum diakukan pengujian) pada Agustus ini dan baru diserahkan ke Laboratorium Tanah, Tanaman Pupuk, Air – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian – Laboratorium Penguji BPTP Kalimantan Timur yang telah terakreditasi KAN (bukti berupa Invoice No. 281/AIR/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021). Namun parameter yang diuji belum mewakili untuk melihat tingkat pencemaran air sungai. Parameter yang tidak diuji antara lain secara fisika (TSS, TDS), secara kimia (BOD, COD, DO) dan secara mikrobiologi (Total Coliform, E. coli).</p> <p>PT Rimba Raya Lestari juga baru mengambil sampel tanah pada Agustus ini dan baru diserahkan ke Laboratorium Tanah, Tanaman Pupuk, Air – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian – Laboratorium Penguji BPTP Kalimantan Timur</p> |

|    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
|    |                             |   | yang telah terakreditasi KAN (bukti berupa Invoice No. 282/TH/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021). Parameter yang diuji untuk kualitas tanah secara fisika belum ada yaitu untuk bobot isi, laju infiltrasi/permeabilitas, pori aerasi, pori pemegang air tersedia dan kemantapan agregat. Pengambilan sampel tanah tidak tepat karena pengambilan di Sempadan Sungai Piraq dan Sempadan Sungai Najak. Pengambilan sampel tanah di dalam blok petak tebang belum dilakukan. |
| 6. | Verifier 3.3.6              | : | Dampak terhadap tanah dan air  |
|    | Bobot                       | : | D  |
|    | Nilai                       | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : | Dampak terhadap tanah (erosi dan kualitas tanah) dan air (kualitas air sungai, sedimentasi sungai) belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan/pengukuran untuk satu tahun terakhir ini.<br>Untuk dampak terhadap debit air sungai yaitu pada Sungai Najak (1,34 m <sup>3</sup> /detik) adalah SANGAT BAIK dan Sungai Piraq (12,68 m <sup>3</sup> /detik) adalah BAIK.   |
|    | Nilai Kinerja Indikator 3.3 | : | SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

14. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

|    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.4.1              | : | Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku |
|    | Bobot                       | : | D  |
|    | Nilai                       | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : | SOP identifikasi flora dan fauna yang tersedia, belum mencantumkan acuan/referensi terkait yang digunakan dalam penyusunan SOP.  |
| 2. | Verifier 3.4.2              | : | Implementasi kegiatan identifikasi   |
|    | Bobot                       | : | D  |
|    | Nilai                       | : | Sedang   |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : | Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum mencerminkan kegiatan identifikasi/inventarisasi untuk melihat keanekaragaman jenis sesuai yang tertuang dalam SOP.        |
|    | Nilai Kinerja Indikator 3.4 | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

15. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 1.                          | Verifier 3.5.1        | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | SOP pengelolaan flora yang tersedia, belum mencantumkan acuan/referensi terkait yang digunakan dalam penyusunan SOP.   |
| 2.                          | Verifier 3.5.2        | : | Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL 2006 seperti: penyediaan data jenis-jenis flora dilindungi yang tidak ditebang ; sosialisasi/penyuluhan jenis-jenis flora dilindungi, larangan illegal logging, larangan perambahan, bahaya kebakaran ke karyawan PT Rimba Raya Lestari dan masyarakat kedua desa binaan ; kerjasama dengan Dinas terkait (Kehutanan dan Perkebunan) dalam rangka perlindungan jenis-jenis flora dilindungi. |
| 3.                          | Verifier 3.5.3        | : | Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Potensi gangguan terhadap flora dilindungi masih terjadi karena adanya kegiatan perambahan oleh masyarakat untuk ladang pertanian di dalam areal PT Rimba Raya Lestari.  |
| Nilai Kinerja Indikator 3.5 |                       | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

|    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.6.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan |
|    | Bobot          | : | D   |
|    | Nilai          | : | Sedang  |

|                             |                       |   |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | SOP pengelolaan fauna dilindungi tersedia, belum mencantumkan acuan/peraturan terkait yang digunakan dalam penyusunan SOP.   |
| 2.                          | Verifier 3.6.2        | : | Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan   |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL 2006 seperti: sosialisasi/penyuluhan jenis-jenis fauna dilindungi, larangan perburuan ke karyawan PT Rimba Raya Lestari dan masyarakat kedua desa binaan ; mempertahankan jenis-jenis flora yang dimanfaatkan oleh satwa liar. |
| 3.                          | Verifier 3.6.3        | : | Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik  |
|                             | Bobot                 | : | D  |
|                             | Nilai                 | : | Baik   |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi tidak terjadi, walaupun kegiatan perburuan satwa liar oleh masyarakat masih ada, namun jenis yang diburu adalah Babi Hutan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Berdasarkan PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Babi Hutan tidak termasuk satwa dilindungi.                                     |
| Nilai Kinerja Indikator 3.6 |                       | : | SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

#### 4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

##### 17. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1        | : | Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin   |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Rimba Raya Lestari yang tersedia antara lain; RKUPHHK-HT, RKTUPHHHK, dan Amdal, RKL/RPL Tahun 2006, serta Rencana Kelola Sosial, data dan dokumen tersebut lebih banyak menjelaskan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, <b>belum memberikan informasi yang lengkap</b> terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, tidak ada dokumen terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dimana tidak tersedia informasi HHNK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat, monografi desa (data base desa) yang bisa dijadikan bahan kajian pengelolaan hak-hak dasar masyarakat. |
| 2. | Verifier 4.1.2        | : | Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan  |
|    | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                 | : | Baik  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, Nomor: 6.S/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal terbit, 6-02-2021, dan SOP Penyelesaian Konflik Tata Batas Nomor: 3.S/SOP-RRL/2021   |



|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | Rev-4 Tanggal, 6-02-2021, serta memiliki SOP Resolusi Konflik Dengan Masyarakat Desa NO.15S/SOP-RRL/2021, Rev.5 Tanggal 6-02-2021. Seluruh SOP tersebut bersisi prosedur yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tata batas partisipatif dan menyelesaikan penyelesaian konflik tata batas jika terjadi. PT RRL telah memiliki SOP Tata Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Konflik yang lengkap dan jelas.  |
| 3. | Verifier 4.1.3              | : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH  |
|    | Bobot                       | : <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                       | : Baik  |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : Perusahaan telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang termuat dalam beberapa SOP terdiri dari; SOP Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 8.S/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal, 6-02-2021, SOP Akses Masyarakat Nomor: 2.S/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal, 6-02-2021, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 4S/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal, 6-02-2021, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 10.S/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal, 6-02-2021, dan Sop Penerimaan (Recruitmen) Karyawan Nomor: 10P/SOP-RRL/2021 Rev-4 Tanggal, 6-02-2021.   |
| 4. | Verifier 4.1.4              | : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat   |
|    | Bobot                       | : <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                       | : Sedang  |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : PT RRL belum menyelesaikan tata batas kawasan HTI, tata batas kawasan sudah dilaksanakan namun belum selesai keseluruhan, sampai saat ini baru mencapai 33.721,41 meter dari 86.050 meter atau pencapaian 38,03%, dan belum dibuat tata batas partisipatif antara kawasan perusahaan dengan batas lahan masyarakat, namun masyarakat mengetahui dan mengakui batas kawasan milik perusahaan.  |
| 5. | Verifier 4.1.5              | : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH  |
|    | Bobot                       | : <b>Dominan</b>  |
|    | Nilai                       | : Baik  |
|    | Ringkasan Justifikasi       | : Perusahaan telah memiliki dokumen SK IUPHHK HT, RKUPHHK HT, Amdal, dan dokumen legal lainnya, serta menjalankan proses pengakuan hak-hak masyarakat didalam areal Ijin IUPHHK yang termuat dalam RKUPHHK HTI, RKT IUPHHK, dan tersedia pernyataan dukungan masyarakat Kampung Besiq dan Kampung Bermain telah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Petinggi Kampung dan Ketua Adat pada tanggal 4 Maret 2016 dan pada tanggal 2 Februari 2017 dan tanggal 2 Agustus 2021. Pernyataan dukungan tersebut telah didokumentasikan oleh PT RRL. Sejauh ini konflik yang terjadi telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik sehingga tidak menghambat kegiatan perusahaan. |
|    | Nilai Kinerja Indikator 4.1 | : BAIK-dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

#### 18. Indikator 4.2 :

##### Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 1. | Verifier 4.2.1 | : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku |
|    | Bobot          | : <b>Dominan</b>   |
|    | Nilai          | : Sedang   |

|                             |                       |   |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL telah memiliki sebagian dokumen yang menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, penjelasan tersebut terdapat dalam Ijin UPHHK-HT, RKUPHHK-HT, Amdal, RKL/RPL, dan RO Kelola Sosial. Sedangkan rencana kelola sosial yang termuat dalam RKT belum tersedia karena RKT tahun 2020 tidak diajukan dan RKT Tahun 2021 masih dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.   |
| 2.                          | Verifier 4.2.2        | : | Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Baik  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dalam bentuk SOP Kelola Sosial, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP Akses Masyarakat, dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.   |
| 3.                          | Verifier 4.2.3        | : | Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat bukti sebagian pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang pernah dilaksanakan pada Tahun 2016, 2018 dan 2019 terkait Visi-Misi, Kawasan Lindung, Hak-Hak Masyarakat, dan Rencana Kerja RKT. Sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2021 dilaksanakan secara informal yang telah dilakukan pendekatan sosial melalui kunjungan kepada sebagian tokoh masyarakat, karena RKT 2021 belum disahkan. |
| 4.                          | Verifier 4.2.4        | : | Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL memiliki laporan realisasi kelola sosial tahun 2020 yang mencapai sebesar 100%, Realisasi pemanfaatan tenaga kerja 44, namun belum dilengkapi dengan bukti BA Serah Terima penyerahan atau pelaksanaan kegiatan kelola sosial tersebut, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial mencapai 72%.  |
| 5.                          | Verifier 4.2.5        | : | Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin. Terdapat laporan Kelola Sosial Tahun 2020 dan Rencana Kelola Sosial Tahun 2021, Laporan Penggunaan Tenagakerja.   |
| Nilai Kinerja Indikator 4.2 |                       | : | SEDANG dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

19. Indikator 4.3 :

**Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.**

|                             |                       |   |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| 1.                          | Verifier 4.3.1        | : | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil telaahan terhadap dokumen PT Rimba Raya Lestari yang ada, tersedia dokumen RKUPHHK, Amdal, RKL-RPL, Data Tenaga Kerja, Daftar Kelompok Masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM, Data Pemanfaatan Lahan di dalam areal, Peta Sebaran Desa dan Data Kelola Sosial, sedangkan data yang relevan dengan data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Rimba Raya Lestari masih kurang lengkap, seperti belum memiliki dokumen terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) oleh masyarakat sekitar, daftar tenaga kerja borongan, Data Penerima Ganti Rugi. |
| 2.                          | Verifier 4.3.2        | : | Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Baik  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL telah memiliki mekanisme sehubungan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, terdiri dari SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP Akses Masyarakat, dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.  |
| 3.                          | Verifier 4.3.3        | : | Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKUPHHK, RO Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021, sedangkan RKTUPHHK Tahun 2021 belum disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.   |
| 4.                          | Verifier 4.3.4        | : | Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Demikian Rata-rata Pendekatan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT RRL sebesar : 72% (>50 %), namun tidak dilengkapi dengan bukti implementasi yang memadai baik dalam bentuk BA atau dokumentasi lainnya.  |
| 5.                          | Verifier 4.3.5        | : | Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Berhubung kegiatan operasional perusahaan belum berjalan baik selama tahun 2020 dan 2021 maka beberapa kewajiban terhadap negara yang tertunda, dan hanya ada bukti pembayaran iuran HPH sebesar 54.058.000 yang dibayarkan sekali pada tahun 2007.   |
| Nilai Kinerja Indikator 4.3 |                       | : | SEDANG-dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  |

**20. Indikator 4.4 :**  
**Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik**

|                             |                       |   |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| 1.                          | Verifier 4.4.1        | : | Tersedianya mekanisme resolusi konflik  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Baik  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | SOP Resolusi Konflik Dengan Masyarakat Desa NO.15S/SOP-RRL/2021, Rev.5 Tanggal 6-02-2021. PT Rimba Raya Lestari telah melakukan Revisi ke-5 SOP yang telah ada sebelumnya dan telah mengacu pada ketentuan Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai dengan ketentuan PerDirjen PHPL No P.5 Tahun 2016. Perusahaan telah memiliki mekanisme konflik yang lengkap dan jelas.  |
| 2.                          | Verifier 4.4.2        | : | Tersedia peta konflik   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Baik  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah membuat identifikasi konflik lahan yang terdapat didalam areal kerja berupa pembuatan ladang oleh masyarakat, telah dipetakan skala 1:175.000. Telah dideidentifikasi pemilik ladang termasuk luasan ladang masing-masing orang. Perusahaan telah membuat pemetaan konflik sesuai dengan P.5/2016. Dan laporannya telah disampaikan ke BPHP XI Samarinda. Kesimpulan dalam pemetaan konflik semester 2 Tahun 2020 adalah : Presentase nilai aktual yang terdapat pada IUPHHK PT. Rimba Raya Lestari adalah: 46.38 % Termasuk dalam katagori sedang (waspada), dan pada level waspada, PT. Rimba Raya Lestari akan mengambil sikap agar mencegah kondisi ini naik menjadi kearah kritis yaitu antara lain mengadakan pendekatan yang lebih kontinyu kepada tokoh—tokoh masyarakat baik yang formal maupun informal, untuk menjadi mediator konflik, sehingga bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemegang IUPHHK-HT. |
| 3.                          | Verifier 4.4.3        | : | Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | PT RRL telah memiliki struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi dengan personil, namun belum ada dokumen yang menunjukkan rencana penanganan konflik yang lengkap dan jelas, termasuk alokasi anggarannya.   |
| 4.                          | Verifier 4.4.4        | : | Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik berupa peta perladangan dan daftar pemilik ladang, namun proses penanganan konflik yang terjadi belum lengkap dan jelas karena tidak tersedia dokumen Berita Acara sosialisasi, Berita Acara Penyelesaian Konflik, Foto-Foto dan dokumen lainnya.   |
| Nilai Kinerja Indikator 4.4 |                       | : | BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

**21. Indikator 4.5 :**  
**Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja**

|                             |                       |   |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| 1.                          | Verifier 4.5.1        | : | Adanya hubungan industrial  |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah merealisasikan sebagian besar kewajiban terhadap karyawan, membayar upah sesuai standar UMP, memiliki PP, namun belum dapat melunasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  |
| 2.                          | Verifier 4.5.2        | : | Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah merealisasikan pengembangan kompetensi pada tahun 2020 yakni 9 orang dari rencana 15 orang, sedangkan tahun 2021 belum dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan.   |
| 3.                          | Verifier 4.5.3        | : | Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah memiliki SOP jenjang karir, dan memiliki bukti pelaksanaan jenjang karir berupa pengangkatan atau promosi jabatan. Namun belum dilakukan evaluasi terhadap karyawan.   |
| 4.                          | Verifier 4.5.4        | : | Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya   |
|                             | Bobot                 | : | <b>Dominan</b>  |
|                             | Nilai                 | : | Sedang  |
|                             | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawan, didalam penggajian karyawan mendapat selain gaji pokok juga tunjangan jabatan dan tunjangan tetap. Perusahaan menyediakan fasilitas karyawan di lokasi kerja namun kondisi saat ini kurang memuaskan masih dibutuhkan pembenahan. Perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 belum mampu membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.5 |                       | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk   |

## 5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### 22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.1.1.a      | : | Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari sah dan lengkap sebagai berikut :<br>SK Menteri Kehutanan No. 300/Menhut-II/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Rimba Raya Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 17.330 (Tujuhbelas Ribu Tigaratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.<br>SK dilampiri dengan lampiran ketentuan mengenai pelaksanaan IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari dan Peta Skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan HMS Kaban tanggal 3 September 2007 dan seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi pada kelompok hutan S. Kedangpahu dan S. Perak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.<br>Sedangkan dokumen legalitas perusahaan seperti akte pendirian, akte perubahan, NIB dan NPWP tidak mengalami perubahan. |
| 2. | Verifier 1.1.1.b      | : | Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban IUPHHK berdasarkan :<br>a. SPP No. S.786/VI-BIKPHH/2007 tanggal 5 Oktober 2007 untuk areal seluas 17.330 dengan tarif Rp 2.600,-/Ha senilai Rp 45.058.000.<br>b. Terdapat Bukti Setor Pembayaran SPP IUPH tanggal 24 Oktober 2007 sejumlah Rp 45.058.000 melalui Bank Mandiri   |
| 3. | Verifier 1.1.1.c      | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Pada areal PT Rimba Raya Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI.   |

### 23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

|    |                  |   |   |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> </ul> |
|----|------------------|---|---|

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut  |
|    | Nilai                 | : <b>Tidak Memenuhi</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode kedua tahun 2018 s/d 2027 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 - 2027 atas nama PT Rimba Raya Lestari di Provinsi Kalimantan Timur<br><br>SK RKU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000 dan berlaku sepuluh tahun sejak ditandatangani;<br><br>Selama periode audit VLK diketahui bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak menerbitkan RKT tahun 2020 sedangkan RKT tahun 2021 sedang diajukan untuk pengesahan dan persetujuan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun belum disahkan.<br><br>Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Yulianto Register No. 01210013767 SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor 1471/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2023 |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.  |
|    | Nilai                 | : <b>Tidak Memenuhi</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit VLK diketahui bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak menerbitkan RKT tahun 2020 sedangkan RKT tahun 2021 sedang diajukan untuk pengesahan dan persetujuan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun belum disahkan sehingga tidak dapat diverifikasi adanya Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang dan kesesuaian implementasi penandaannya di lapangan.  |
| 3  | Verifier 2.1.1.c      | : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan  |
|    | Nilai                 | : <b>Tidak Memenuhi</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit VLK diketahui bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak menerbitkan RKT tahun 2020 sedangkan RKT tahun 2021 sedang diajukan untuk pengesahan dan persetujuan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun belum disahkan sehingga tidak dapat diverifikasi adanya Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya penandaan blok RKT dan batas petak dan kesesuaian implementasi penandaannya di lapangan. Sehingga Blok tebangan pada peta lampiran RKT belum dinyatakan absah.   |
| 4  | Verifier 2.2.1.a      | : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya  |
|    | Nilai                 | : <b>Memenuhi</b>   |



|   |                       |   |   |
|---|-----------------------|---|---|
|   | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode kedua tahun 2018 s/d 2027 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 - 2027 atas nama PT Rimba Raya Lestari di Provinsi Kalimantan Timur<br><br>SK RRU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000 dan berlaku sepuluh tahun sejak ditandatangani. |
| 5 | Verifier 2.2.1.b      | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri   |
|   | Nilai                 | : | <b>Tidak Memenuhi</b>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari mencantumkan bahwa dalam operasionalnya PT Rimba Raya Lestari menerapkan sistem silvikultur TPTJ dan THPB di mana pada areal persiapan lahan untuk penanaman melakukan pemanfaatan kayu untuk persiapan lahan penanaman HTI-nya.<br><br>Namun demikian selama periode audit diketahui bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak menerbitkan RKT tahun 2020 sedangkan RKT tahun 2021 sedang diajukan untuk pengesahan dan persetujuan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, namun belum disahkan sehingga dapat diverifikasi bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak memiliki izin RKTUPHHK-HT yang digunakan dasar untuk melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman HTI-nya. Sehingga Blok tebangan pada peta lampiran RKT belum dinyatakan absah.          |

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

|   |                       |   |  |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Verifier 3.1.1.       | : | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang  |
|   | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | Pemanenan kayu dan operasional tata usaha kayu PT Rimba Raya Lestari akan dilakukan setelah disahkannya dokumen rencana penebangan (RKTUPHHK-HT) Tahun 2021 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.<br><br>Hasil produksi kayu yang direncanakan berupa kayu pada areal untuk persiapan lahan penanaman HTI baik dengan sistem silvikultur TPTJ maupun dengan sistem THPB.<br><br>Berdasarkan verifikasi dokumen selama 1 (satu) tahun terakhir, diketahui bahwa pada PT Rimba Raya Lestari tidak terdapat rencana pemanenan kayu tanaman HTI (harvesting), namun pada rencana RKT Tahun 2021 yang sedang dalam proses pengesahannya, PT Rimba Raya Lestari merencanakan untuk melakukan produksi kayu.<br><br>PT RRL telah memiliki akses ke SIPUHH Online untuk melakukan operasional penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan dan terdapat Petugas Penerbit LHP atas nama SUKIMIN Register 04210012034 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2021 yang telah diunggah ke dalam SIGANISHUT. |



|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>Selama Periode Audit bulan Juli 2020 – Juni 2021 PT Rimba Raya Lestari tidak membuat/ menerbitkan LHP sesuai dengan hasil pengecekan SIPUHH Online menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terdapat produksi kayu karena tidak terdapat penerbitan dan pengesahan izin rencana penebangan/ RKT.</p> <p>Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas penerbitan LHP sesuai ketentuan.</p>  |
| 2  | Verifier 3.1.2.       | <p>: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>  |
|    | Nilai                 | : Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>: PT Rimba Raya Lestari telah merencanakan untuk dapat mengoperasikan produksi kayu di lapangan dengan menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Direktur PT RRL No. 074/Dirut-RRL-HTI/SMD/TPn/TPK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan dan penggunaan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Tempat Pengesahan LHP dan TPK Hutan Tahun 2021.</li> <li>2. SK TPK Antara Bunyut dari Direksi PT Rimba Raya Lestari No. 100/RRL-HTI/SMD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (TPK/ Logyadg/ Logpond) Antara Angkutan Kayu Bulat a. HTI PT Rimba Raya Lestari.</li> </ol> <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki akses SIPUHH Online untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dan telah memiliki personil yang menerbitkan SKSHHK dan personil yang mematkan dokumen SKSHHK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Yoseph Melolo Register No. 04210013787 dan SK Penugasan No. 1473/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2023.</li> <li>- Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Ari Purnomo Sigit Register No. 04210012014 dan SK Penugasan No. 1416/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2023. dan Cici Anti Register No. 04210012030 SK Penugasan No. 1136/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2023</li> <li>- P3KB di TPK Antara atas nama Taufik Kurahman Register No. 04210012042 SK Penugasan No. 1135/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2023.</li> </ul> <p>Selama periode audit, PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK, karena tidak terdapat produksi kayu. Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas pengangkutan kayu sesuai ketentuan.</p> |
| 3. | Verifier 3.1.3.a      | <p>: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</p>  |
|    | Nilai                 | : Memenuhi   |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT RRL belum melakukan produksi penebangan kayu sehingga tidak dapat diverifikasi penandaan PUHH pada kayu bulat, namun diverifikasi terdapat penomoran dan penandaan barcode pada kayu yang masih berdiri dari hasil inventarisasi.</p> <p>Hasil wawancara dengan Bp Sunan selaku Petugas TUK menjelaskan bahwa penandaan kayu produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandan dengan barcode warna kuning pada setiap bontos kayu</li> <li>- Penandaan dengan cara dicat warna putih yang memuat informasi No. Produksi, dan ukuran kayu.</li> <li>- Penandaan barcode pada tunggul kayu pada areal TPTJ</li> </ul> <p>Lacak balak kayu sampai ke tunggul tidak dilakukan karena belum terdapat produksi kayu namun diketahui bahwa kayu yang akan diproduksi dan dikirimkan ke industry dicatat dan didokumentasikan pada system SIPUHH Online yang dapat melacak asal usul kayu sampai ke tunggul pada areal produksi TPTJ sedangkan pada areal THPB pelacakan kayu sampai di petak.</p> |
| 4. | Verifier 3.1.3.b      | : | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin  |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi pada system TPTJ, dicatat dalam buku ukur untuk penerbitan LHP. Pelabelan kayu telah dilakukan di tunggul dan pada bontos kayu. Hasil pengukuran dan penerbitan LHP dijadikan dasar untuk penerbitan SPP PNBK kewajiban PSDH dan DR serta pembayarannya. Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari dokumen SKSHK penjualan industri sampai ke tunggul di petak terbangun.</p>   |
| 5. | Verifier 3.1.4        | : | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman  |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki akses SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM untuk melakukan penatausahaan kayu menggunakan SIPUHH Online dan terdapat operator SIPUHH Online.</p> <p>Selama periode audit, PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara karena tidak terdapat produksi kayu. Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas pengangkutan kayu sesuai ketentuan</p>   |
| 6. | Verifier 3.2.1.a      | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada periode audit, PT Rimba Raya Lestari diverifikasi belum menerbitkan dokumen SPP untuk PSDH dan DR atas produksi kayu dan tidak memiliki dokumen SPP untuk PSDH karena tidak terdapat produksi kayu dan penerbitan LHP hasil hutan kayu.</p> <p>Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas penerbitan SI PNBK SPP PSDH dan DR sesuai ketentuan</p>  |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 7  | Verifier 3.2.1.b      | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada periode audit, PT Rimba Raya Lestari diverifikasi belum menerbitkan dokumen SPP untuk PSDH dan DR atas produksi kayu dan tidak memiliki dokumen SPP untuk PSDH karena tidak terdapat produksi kayu dan penerbitan LHP hasil hutan kayu. Oleh karena itu terhadap bukti setor PSDH dan DR tidak terdapat dokumennya.</p> <p>Namun demikian PT Rimba Raya Lestari dinilai telah memiliki sistem dan sarana prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan penatausahaan kayu dan pendokumentasian legalitas SI PNBPN dan pembayaran PSDH DR sesuai ketentuan</p> |
| 8  | Verifier 3.2.1.c      | : | Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.  |
|    | Nilai                 | : | Not Applicable   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi diketahui kesesuaian tarif PSDH dan DR yang sesuai dengan ketentuan tarif untuk wilayah Kalimantan tidak dapat diterapkan karena belum ada penerbitan LHP dan SPP SI PNBPN serta Bukti Pembayarannya.   |
| 9  | Verifier 3.3.1        | : | Dokumen PKAPT  |
|    | Nilai                 | : | Not Applicable   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.  |
| 10 | Verifier 3.3.2        | : | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.  |
|    | Nilai                 | : | Not Applicable   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari pada periode audit tidak melaksanakan Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu ke Luar Pulau Kalimantan. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan  |
| 11 | Verifier 3.4.1        | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Rimba Raya Lestari telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. 044.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Rimba Raya Lestari dengan Predikat SEDANG berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025.</p> <p>Tanda V-legal dapat dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "044.SPHPL.019-IDN" apabila PT RRL menerbitkan dokumen SKSHHK dan pada barcode di kayu.</p>   |

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.1.1        | : | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL  |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Dokumen ANDAL berupa Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL untuk areal seluas 17.713 ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 540/017/Sekr.Amdal/ XII/06 tanggal 7 Desember 2006  |
| 2. | Verifier 4.1.2.a      | : | Dokumen RKL dan RPL.   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL untuk areal seluas 17.713 ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 540/017/Sekr.Amdal/ XII/06 tanggal 7 Desember 2006  |
| 3. | Verifier 4.1.2.b      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial  |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL untuk areal seluas 17.713 ha yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 540/017/Sekr.Amdal/ XII/06 tanggal 7 Desember 2006<br>PT Rimba Raya Lestari melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting lingkungan pada sebagian kegiatannya yaitu penandaan kawasan lindung sempadan sungai dan kegiatan di persemaian serta kelola sosial.<br>Pemeriksaan Lapangan pada penandaan batas kawasan lindung di lapangan yaitu :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempadan Sungai Najak pada koordinat S 00° 43' 41,2" dan E 115° 30' 43,3".</li> <li>- Sempadan Sungai Kedang Pahu pada koordinat S 00° 42' 19,5" dan E 115° 28' 48,8".</li> <li>- Kegiatan kelola social yang dijalankan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dan rekrutmen tenaga kerja lokal</li> </ul> |

26. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 5.1.1.a      | : | Pedoman/prosedur K3   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Rimba Raya Lestari memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Alat Pelindung Diri Nomor 13P/SOP-RRL/2017 tanggal 15/08/2017 Revisi 3</li> <li>- SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor 14P/SOP-RRL/2017 tanggal 15/08/2017 Revisi 3</li> </ul> |


|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>PT Rimba Raya Lestari telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 yaitu Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Rimba Raya Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. 566/1312/P2K3/ PPK/DTKT/2020 tanggal 25 Juli 2020 dengan pengurus sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Ir. Henwing<br/>Wakil Ketua : Asep Salahudin<br/>Sekretaris : Adi Hidayat<br/>Wakil Sekretaris : 1. Nur Wahyudi; 2. Deviyana, S.Hut.<br/>Koordinator :</p> <p>a. Bidang Organisasi/ Diklat : Ir. Sugeng Riyadi<br/>b. Bidang Perencanaan : Suharjito<br/>c. Bidang Perawatan dan Pengawasan : Doan Purba<br/>d. Bidang Operasional : Agus Yudianto</p> <p>Anggota (19 Orang)</p>   |
| 2. | Verifier 5.1.1.b      | : Ketersediaan peralatan K3  |
|    | Nilai                 | : Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Berdasarkan Daftar Perengkapan K3 dan Kondisi Darurat dapat diketahui bahwa PT Rimba Raya Lestari memiliki peralatan K3, adapun kondisi peralatan K3 di kantor sesuai pemeriksaan lapangan.<br>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya :<br>- Kotak P3K tersedia di Kantor Samarinda dan Basecamp Najak.<br>- APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia Kantor Samarinda dan Basecamp Najak.<br>- Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot.<br>- Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul ( <i>assembly point</i> )  |
| 3. | Verifier 5.1.1.c      | : Catatan kecelakaan kerja   |
|    | Nilai                 | : Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : PT Rimba Raya Lestari diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama periode audit, bulan Juli 2020 – Juni 2021 tercatat tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja atau NIHIL.<br>Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat setiap bulan sesuai dengan tanda terima laporan yang ada.<br>Hasil interview dengan MR Auditi menjelaskan bahwa pada PT RRL tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja karena memang sedang tidak aktif operasional di lapangan dan tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan.<br>Pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit di Barong Tongkok atau dirujuk langsung ke Samarinda.<br>Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan briefing kepada karyawan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan. |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 4. | Verifier 5.2.1        | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat dokumen pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Rimba Raya Lestari sesuai Surat Keputusan Direktur PT Rimba Raya Lestari Nomor : 036/RRL-HTI/SMD/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Perusahaan dalam hal ini PT Rimba Raya Lestari tidak melarang karyawan di bawah naungan PT Rimba Raya Lestari untuk mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya pada PT Rimba Raya Lestari terdapat surat keterangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keterangan Direktur Utama tanggal 30 September 2017 No. 030/RRL-HTI/SMD/IX/2017 tentang kebebasan pekerja untuk berserikat atau mendirikan satuan pekerja seluruh Indonesia (SPSI) di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari</li> <li>- Surat Keterangan Direktur Utama tanggal 06 Januari 2018 No. 010/RRL-HTI/SMD/I/2018 tentang kebebasan pekerja untuk berserikat atau mendirikan satuan pekerja seluruh Indonesia (SPSI) di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Raya Lestari.</li> </ul> |
| 5. | Verifier 5.2.2        | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat Peraturan Perusahaan atas nama PT Rimba Raya Lestari yang terdiri dari 14 BAB, 49 pasal ditandatangani oleh Kuasa Direksi tanggal 02 Mei 2020. Terdapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2536/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang pengesahan perubahan peraturan perusahaan PT Rimba Raya Lestari dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022. Peraturan Perusahaan PT Rimba Raya Lestari telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 78/PSKP/BPHI&amp;JSTK/2020.</p>   |
| 6. | Verifier 5.2.3        | : | Pekerja yang masih di bawah umur   |
|    | Nilai                 | : | Memenuhi   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Data tenaga kerja PT Rimba Raya Lestari tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur, artinya PT Rimba Raya Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.</p> <p>Dari daftar karyawan yang tersedia sebanyak 172 orang karyawan PT Rimba Raya Lestari tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama <i>Edi Rianto</i> dengan jabatan Tallyman yang lahir di Intu Lingau tanggal 05 April 2002 dengan KTP No. 6407160504020002 dan mulai masuk kerja tanggal 17 Juni 2021 saat yang bersangkutan berusia 19 tahun 2 Bulan.</p>   |

## 6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

| No.                                  | Indikator | Nilai Kinerja Indikator | Nilai Kematangan/<br>Bobot Indikator   | Nilai Kinerja Maksimal Indikator |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1.                                   | 1.1       | BAIK                    | 3  | 3                                |
| 2.                                   | 1.2       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 3.                                   | 1.3       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 4.                                   | 1.4       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 5.                                   | 2.1       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 6.                                   | 2.2       | BAIK                    | 3  | 3                                |
| 7.                                   | 2.3       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 8.                                   | 2.4       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 9.                                   | 2.5       | BURUK                   | 1  | 3                                |
| 10.                                  | 2.6       | BURUK                   | 1  | 3                                |
| 11.                                  | 3.1       | BAIK                    | 3  | 3                                |
| 12.                                  | 3.2       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 13.                                  | 3.3       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 14.                                  | 3.4       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 15.                                  | 3.5       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 16.                                  | 3.6       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 17.                                  | 4.1       | BAIK                    | 3  | 3                                |
| 18.                                  | 4.2       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 19.                                  | 4.3       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| 20.                                  | 4.4       | BAIK                    | 3  | 3                                |
| 21.                                  | 4.5       | SEDANG                  | 2  | 3                                |
| <b>JUMLAH</b>                        |           |                         | <b>45</b>  | <b>63</b>                        |
| <b>TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR</b> |           |                         | $45/63 = 71,43 \%$<br>terdapat verifier Dominan bernilai Buruk yaitu<br>verifier 2.5.2 |                                  |

Samarinda, 23 Agustus 2021  
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya



**Ir Kurnia, IPU**  
Direktur